

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini secara tegas dicantumkan dalam penjelasan umum Undang-Undang 1945. Negara Hukum bertujuan agar hukum ditegakkan tanpa terkecuali, artinya segala perbuatan oleh warga masyarakat maupun instansi pemerintahan harus didasarkan oleh hukum yang berlaku. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut.

Membandingkan sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia dalam sistem hukum *civil law* dengan sistem presidensiil Amerika Serikat (AS) dalam sistem hukum *common law*, dapat dipahami perkembangan karakteristik sistem ketatanegaraan masing-masing negara. Mengikuti perkembangan pemikiran *founding fathers* tentang dasar negara, mereka menyatakan pembentukan negara Republik Indonesia didasarkan atas corak hidup bangsa Indonesia yaitu sistem kekeluargaan dan akan menggunakan sistem pemerintahan yang sesuai dengan corak masyarakatnya. Akan tetapi dengan adanya reformasi pada tahun 1998, penegasan sistem pemerintahan presidensiil disepakati dalam agenda sidang MPR yang membahas tentang perubahan UUD 1945. Dalam pelaksanaan sistem presidensiil di Indonesia yang tumbuh dalam sistem *civil law* terdapat juga pengaruh *common law*. Dibuktikan dengan dianutnya prinsip-prinsip parlementarian. Ada upaya

purifikasi sistem presidensiil, akan tetapi menjadi perlu pembenahan terutama pada infrastruktur politik dan penataan beberapa Undang-Undang (UU) di bidang politik. Sedangkan sistem pemerintahan presidensiil Amerika Serikat sudah menyatu dalam praktek ketatanegaraannya, karena Amerika Serikat merupakan tanah kelahiran sistem presidensiil dan merupakan contoh ideal karena memenuhi hampir semua kriteria yang ada dalam sistem pemerintahan presidensiil. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan di masing-masing sistem pemerintahan presidensiil antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Hal ini disebabkan beberapa pengaruh yang mendukung efektifitas pelaksanaan sistem tersebut antara lain tentang sistem hukum yang mendasarinya, sistem kepartaian, sistem politik dan perkembangan demokrasi yang mewarnai pelaksanaan sistem ketatanegaraannya.¹

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*).² Di Indonesia dalam rangka menegakkan negara hukum sebagaimana yang dicita-citakan, perlu dilakukan usaha-usaha agar masyarakat mengenal seluk-beluk hukum yang berlaku. Memang pada dewasa ini dalam upaya menjamin terpeliharanya stabilitas nasional yang mantap guna mendukung pelaksanaan pembangunan, maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya namun dalam kenyataannya

¹ Dwi Istinah, Siti Rodhiyah, *Perbandingan Sistem Pemerintahan Dalam Sistem Common Law dengan Sistem Civil Law (Studi Sistem Pemerintahan Presidensiil Indonesia Dengan Sistem Pemerintahan Presidensiil Amerika Serikat)*, Vol 31, No 1 (2015): Jurnal Hukum Unissula

² Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

masih saja terdapat tindakan dari anggota masyarakat yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi pola kehidupan mereka.

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif.³

Masalah penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dihadapkan pada sistem peradilan pidana yang di Indonesia. Pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut bisa dilakukan oleh orang dan lembaga korporasi sebagai subjek hukum pidana, dalam hal orang maka yang dapat menjadi pelaku bisa anak dan orang dewasa dikarenakan wilayah penegakan hukum yang tak pandang siapapun yang melakukan kejahatan maka akan dihukum tak terkecuali terhadap anak. Anak dengan segala kekurangan dan kelebihanannya sebagai manusia yang berada dalam tahap labil pencarian jati diri. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang sudah seharusnya diberikan perlindungan penuh oleh negara, hal tersebut dikarenakan anak merupakan cikal-bakal atau calon-calon pemimpin masa depan bangsa dan sudah

³ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm 1.

se wajarnya diberikan pendidikan yang baik dan cukup untuk bekal kehidupannya kelak. Anak dengan dunianya yang penuh warna, apabila dalam dunianya mereka terpengaruh orang-orang dekat atau lingkungan yang kurang baik, maka hal tersebut akan terekan dalam benak dan pikiran berkaitan dengan pengaruh buruk tersebut.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ Keberadaan anak yang diposisikan sebagai pribadi yang masih sangat rentan dari segala bentuk tindak kekerasan maupun tindak kejahatan, harus mendapatkan perlindungan dari lingkungan terdekat. Orang tua maupun keluarga sebagai lingkup keluarga terdekat harus mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi anak. Lingkungan masyarakat juga mempunyai peranan penting untuk memastikan, bahwa tumbuh kembang anak dalam lingkup kehidupan sosial dapat berjalan dengan baik

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal

⁴ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka (1).

tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.⁵

Pengaruh dari dalam dan dari luar diri anak menjadi penyebab perilaku anak akan menjadi baik atau buruk. Apabila pengaruh yang ia dapatkan tersebut baik dengan menanamkan norma-norma agama, sopan santun yang baik dalam pribadi dan kesehariannya, hal tersebut merupakan modal awal bagi anak untuk bisa hidup lebih baik. Hal yang sebaliknya terjadi apabila pengaruh dari diri dan luar diri anak buruk maka hal tersebut dapat menjadikan anak berperilaku buruk pula.⁶

Meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan Tindakan kejahatan, yang salah satu hal yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu adalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan. Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Kejahatan kekerasan atau penganiayaan suatu problem yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri baik bagi si

⁵ Fiska Ananda, 2018, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X

⁶ Romli Atmasasmita yang dikutip dalam Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 36.

pelaku lebih parah lagi bagi si korban yang mungkin berakibat pada bentuk trauma fisikis yang berkepanjangan.

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan. Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak. Namun seiring berkembangnya waktu, faktanya, anak bukan saja menjadi korban, namun anak juga telah menjadi pelaku dalam tindak pidana ini.

Anak Indonesia sebagai anak bangsa sebagian besar mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Anak merupakan aset yang akan menentukan nasib masa depan bangsa. Ketika terjadi kekerasan yang dilakukan oleh anak, tentunya itu sangat meresahkan warga masyarakat dan mengakibatkan ketidaknyamanan dalam lingkungan bermasyarakat, keadaan seperti itu tentu tidak diinginkan oleh setiap warga masyarakat sehingga masyarakat cenderung melakukan peningkatan kewaspadaan dan upaya-upaya penanggulangan agar tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa berkurang.

Oleh karena itu pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagai tugas dan tanggung jawab diwajibkan mengambil tindakan apabila seorang Anak

dinyatakan melakukan Tindak Pidana. Didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah mengatur fungsi dan tugas aparat Kepolisian. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 tentang tugas Kepolisian :

“Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Berdasarkan apa yang telah dicantumkan dalam undang-undang, maka peran kepolisian sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana. Dalam hal ini Polisi sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan yang mempunyai peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dengan baik dan tepat tanpa adanya unsur pengecualian karena didalam Undangundang yang mengatur tugas dan wewenang Kepolisian dijelaskan bahwa pihak Kepolisian memiliki Tanggung Jawab untuk menanggulangi seluruh pelaku Tindak Pidana dalam bentuk upaya maupun pencegahan, maka Polisi Republik Indonesia mempunyai tugas-tugas yang berat karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan khususnya keamanan dalam negeri. Di samping hal tersebut, dalam tugasnya, Polisi Republik Indonesia berada dalam dua posisi yaitu sebagai alat penegak hukum dan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Beberapa jenis tindak pidana kekerasan yang kerap dilakukan oleh anak sehingga menyebabkan keresahan di dalam masyarakat diantaranya : kejahatan kesusilaan, kejahatan terhadap nyawa orang lain, pencurian disertai kekerasan dan penganiayaan baik ringan maupun berat. Jika dilihat dari

berbagai macam kekerasan yang sering terjadi didalam lingkungan masyarakat khususnya kota Cirebon yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban dari tindakan kekerasan, maka terlepas dari pentingnya peranan kepolisian, masyarakat secara umum juga memiliki peran yang sama pentingnya dalam hal tersebut, Baik yang berkecimpung dalam suatu organisasi-organisasi masyarakat maupun lembaga-lembaga daerah seperti dinas pendidikan.

Kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa di pungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatla di perlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut, suatu misal kejahatan yang sering terjadi di masyarakat yaitu kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum (pengeroyokan).

Saat ini, hampir setiap hari terdengar tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum (pengeroyokan). Tindakan ini telah menyebabkan keresahan dalam lingkungan masyarakat. Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum sering terjadi hanya karena masalah sepele, misalnya hanya bersenggolan di jalan atau hanya tersingung dengan perkataan seseorang. Sering juga terjadi karena kesala pahaman.

Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum (pengeroyokan) adalah tindak pidana yang paling sering dan paling

mudah terjadi dimasyarakat. Mengingat pengeroyokan ini suda merajalela dan sering terjadi, di kalangan masyarakat yang mengakibatkan luka-luka bahkan hilangnya nyawa seseorang, maka dari itu tuntutan agar di jatuhkannya snksi kepada pelaku pengeroyokan harus betul-betul mampu memberikan efek jera bagi si pelaku. Dengan tindakan aparat penegak hukum dalam membeika sanksi para pelaku, di harapkan mampu mengurangi angka kriminalitas yang terjadi di Negara tercinta kita ini, khususnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum (pengeroyokan) dan tindak pidan lainnya.

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersamasama terhadap orang di muka umum (pengeroyokan) yang senantiasa di hadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat di hapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus di lakukan manusia dalam menghadapi kejahatan harusla bersifat penanggulangan, yang berarti bahwa usaha itu bertujaun untuk mengurangi terjadinya kejahatan. Apalagi dengan melihat semakin meningkatnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum, seperti halnya yang terjadi di lingkungan masyarakat Kota Cirebon akhir-akhir ini.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di kota Cirebon yaitu dugaan Tindak Pidana Pembunuhan dan atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau penganiayaan yang memenuhi unsur unsur pasal 338 dan atau Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-3 dan atau Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 KUHPidana, yang diduga dilakukan oleh Anak RAFAEL

ALBERTO KURNIAWAN Alias AEL anak dari AWANG KURNIAWAN pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 wib di Perempatan Cucimanah Depan Konter HP Kalimanja Jl. Cucimanah No. 47 Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon, terhadap Korban atas nama ANDRI bin (alm) SAJAN, laki-laki, lahir di Cirebon, 16 Juli 1994, buruh, alamat Dusun II Bulak Rt. 02/03 Desa Banjarwangunan Kec. Mundu Kab. Cirebon *dengan cara* Anak RAFAEL ALBERTO KURNIAWAN Alias AEL Anak Dari AWANG KURNIAWAN secara bersama-sama dengan pelaku lainnya telah melakukan menendang korban ANDRI sebanyak 3 (tiga) kali.

Atas dasar pemikiran dan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DI LAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ORANG DI MUKA UMUM YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Kasus di Satuan Reserse Kriminal Polres Cirebon Kota),**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang peneliti rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menjadi penyebab sehingga seorang anak melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang menyebabkan kematian di Satuan Reserse Kriminal Polres Cirebon Kota?

2. Bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang menyebabkan kematian di Satuan Reserse Kriminal Polres Cirebon Kota?
3. Apa saja kendala yang dialami oleh kepolisian khususnya satuan reskrim (Reserse Kriminal) Polres Cirebon Kota terhadap anak yang melakukan suatu perbuatan tindak Pidana yang menyebabkan kematian dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai beriku:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab sehingga seorang anak melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang menyebabkan kematian di Satuan Reserse Kriminal Polres Cirebon Kota
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum oleh kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang menyebabkan kematian di Satuan Reserse Kriminal Polres Cirebon Kota.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dialami oleh kepolisian khususnya satuan reskrim (Reserse Kriminal) Polres Cirebon Kota terhadap anak yang melakukan suatu perbuatan tindak Pidana yang menyebabkan kematian dan bagaimana solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis peneliti berharap dapat menambah wawasan dalam ilmu khususnya dalam beranalisis serta dapat mengembangkan wawasan dalam penegakan hukum oleh kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang menyebabkan kematian di Satuan Reserse Kriminal Polres Cirebon Kota

2. Manfaat Praktis

Secara praktis peneliti berharap dapat bermanfaat sebagai bahan referensi masyarakat, penegak hukum dan instansi lainnya dalam memahami pemaknaan anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum. Dan pula memahami proses penanganan hukum terhadap anak tersebut dengan tidak menimbulkan trauma.

Secara akademis peneliti berharap dapat menjadi bahan referensi dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam menambah wacana keilmuan komunikasi.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman

pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷

2. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸
3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁹
4. Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Bersama-sama, yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP.¹⁰
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Penegakan Hukum dalam Islam

Dalam kerangka ini pula, maka penjelasan Prof. Dr. Hazairin, SH tentang pasal 29 ayat 1 UUD 1945 bahwa: “Negara berkewajiban

⁷ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 21

⁸ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.

⁹ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54

¹⁰ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung:, hlm 174

¹¹ *Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, Visimedia, Jakarta : 2007, hlm. 4

untuk mengatur dan mengawasi agar warga negara Indonesia menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing,” sangat relevan dengan kondisi Indonesia. Dalam buku “Demokrasi Pancasila”. Hazairin menafsirkan rumusan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 itu sebagai berikut:

Pertama, di negara RI tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan agama. Kedua, negara RI wajib melaksanakan Syari’at Islam bagi umat Islam, Syari’at Nasrani bagi Nasrani dan seterusnya, sepanjang pelaksanaannya memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ketiga, setiap pemeluk agama wajib menjalankan syari’at agamanya secara pribadi dalam hal-hal yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara.

Jaminan keberagaman ini dipertegas lagi dalam garis-garis besar haluan Negara (GBHN), sebagai landasan operasionalnya. hal ini bertujuan untuk memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam penyelenggaraan Negara, serta merupakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral-moral agama. Sesungguhnya, baik UUD 1945 maupun GBHN sangat akomodatif terhadap kepentingan warga Negara dalam menjalankan ibadahnya. Agama harus menjadi landasan moral, karenanya setiap peraturan dan perundang-undangan yang bertentangan dengan moral dan agama mesti dikesampingkan. Syari’at islam, selain merupakan landasan moral, juga dapat menjadi regulator

untuk menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara normative, menjalankan syari'at islam secara kaffah merupakan perintah Allah, sebagaimana firman-Nya:

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”(2:208).

Dalam penjelasan tafsir al-azhar membuat imbauan tegas tentang pemberlakuan hukum islam saat mentafsirkan ayat-ayat:

”Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Dan barangsiapa yang tidak memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (5:47).

Sebagai muslim, tidaklah lalai menjalankan hukum-hukum Allah. Pedoman untuk menjalankan syari'at islam telah disampaikan oleh Allah kepada Rasul-Nya berupa qur'an sebagai kitab terakhir dalam agama samawi setelah diturunkan kitab zabur, taurat, dan injil kepada umat lain. Syari'at umat pada masa lalu dianggap sudah tidak berlaku lagi karena sudah diralat (mansukh) oleh syari'at yang terakhir. Syari'at inilah yang wajib diikuti oleh seluruh umat saat ini dan dimasa mendatang hingga yaumul wa'id. Firman Allah (QS:5/48). Pada era otonomi daerah ini, sesungguhnya sangat kondusif bagi umat islam untuk menata hukum yang lebih sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. Demikian juga dari pihak pemerintah, telah menunjukkan sikap yang akomodatif terhadap keinginan umat islam untuk melaksanakan syari'atnya.

Setiap orang yang mengintegrasikan dirinya kepada Islam wajib membentuk seluruh hidup dan kehidupannya berdasarkan syari'at yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hal tersebut sebagaimana diungkap oleh Yusuf Qardhawi, syari'at Ilahi yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah merupakan dua pilar kekuatan masyarakat Islam dan agama Islam merupakan suatu cara hidup dan tata sosial yang memiliki hubungan integral, utuh menyeluruh dengan kehidupan idealnya Islam ini tergambar dalam dinamika hukum Islam yang merupakan suatu hukum yang serba mencakup.

Asas-asas Hukum Islam

Asas secara etimologi memiliki makna adalah dasar, alas, pondamen. Adapun secara terminologinya Hasbi Ash-Shiddiqie mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang lain mempunyai azas dan tiang pokok sebagai berikut :

- a. Asas Nafyul Haraji: meniadakan kepicikan, artinya hukum Islam dibuat dan diciptakan itu berada dalam batas-batas kemampuan para mukallaf. Namun bukan berarti tidak ada kesukaran sedikitpun sehingga tidak ada tantangan, sehingga tatkala ada kesukaran yang muncul bukan hukum Islam itu digugurkan melainkan melahirkan hukum Rukhsah.
- b. Asas Qillatu Taklif: Tidak membahayakan taklifi, artinya hukum Islam itu tidak memberatkan pundak mukallaf dan tidak menyukarkan.
- c. Asas Tadarruj: Bertahap (gradual), artinya pembinaan hukum Islam berjalan setahap demi setahap disesuaikan dengan tahapan perkembangan manusia.
- d. Asas Maslahah: Hukum Islam seiring dengan dan mereduksi sesuatu yang ada dilingkungannya.
- e. Asas al-'adl al-Kaffah: Artinya hukum Islam sama keadaannya tidak lebih melebihi bagi yang satu terhadap yang lainnya.
- f. Asas Estetika: Artinya hukum Islam memperbolehkan bagi kita untuk mempergunakan/memperhatiakn segala sesuatu yang indah.

- g. Asas Menetapkan Hukum Berdasar Urf yang Berkembang Dalam Masyarakat: Hukum Islam dalam penerapannya senantiasa memperhatikan adat/kebiasaan suatu masyarakat.
- h. Asas Syara' Menjadi Dzatiyah Islam: Artinya Hukum yang diturunkan secara mujmal memberikan lapangan yang luas kepada para cendekiawan untuk berijtihad dan guna memberikan bahan penyelidikan dan pemikiran dengan bebas dan supaya hukum Islam menjadi elastis sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.

Teori Penegakkan Hukum Islam dan Kaitan Permasalahannya

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Islam

Hukum Islam merupakan alat yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga muslim. Berdasarkan ilmu hukum, *law is the tool of social engineering*. Sebagai alat, tentunya hukum tidak bisa berdiri sendiri dalam mengatur perilaku ummat Islam. Contohnya perilaku yang biasa merusak lingkungan sosial bisa diubah secara bertahap melalui pemberlakuan hukum Islam dalam hal Qishas. Dalam al-Qur'an dicontohkan dalam ayat 32 surat al-Maidah, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Ayat ini menunjukkan adanya kekuatan di dalam hukum untuk merubah pola kehidupan dari yang buruk dan saling merugikan menuju pada pola yang saling menguntungkan dan keadilan. Contoh lain misalnya sholat, ibadah ini sebagai standar orang-orang soleh di dalam Islam. Bahwa, orang-orang soleh pasti melaksanakan sholat dengan khusyuk dan benar. Dengan kekhusuannya, pola perilaku bersosialnya dapat terkontrol dengan baik

dan selalu mengedepankan sisi kemanfaatan dan tidak merugikan orang lain.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan

logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk penegakan hukum oleh kepolisian dalam proses suatu tindak Pidana Pembunuhan dan atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau penganiayaan yang memenuhi unsur unsur pasal 338 dan atau Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-3 dan atau Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 KUHPidana, yang diduga dilakukan oleh Anak RAFAEL ALBERTO KURNIAWAN Alias AEL anak dari AWANG KURNIAWAN, terhadap Korban atas nama ANDRI bin (alm) SAJAN, sehingga perlu

dilakukannya upaya diversifikasi oleh Pihak Kepolisian Polres Cirebon Kota.

G. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode pendekatan yang bersifat Yuridis Sosiologis yaitu suatu penelitian yang didalamnya melihat disiplin peraturan-peraturan atau hukum berdasarkan kenyataan atau realita yang terjadi dalam masyarakat.¹² Pendekatan dalam penelitian ini menekankan pada praktik dilapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat serta membahas penegakan hukum oleh kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang menyebabkan kematian.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara mendalam dengan cara meneliti data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan. Pendekatan yuridis sosiologis dianggap sesuai untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini

¹² Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 72.

karena hal-hal yang diamati terkait langsung dengan permasalahan aktual yang dihadapi saat ini.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹³ Hal itu penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang penegakan hukum oleh kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang menyebabkan kematian.

3. Jenis data dan sumber data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini meitikberatkan pada data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini. Data Primer ini akan diambil dari tanya jawab kepada 6 (enam) Responden

¹³ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 8.

Penyidik/Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres
Cirebon Kota

b. Data sekunder,

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan.¹⁴ cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum peraturan perundang-undangan atau bahan hukum lain :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986. *Op.cit* .hlm 41

- d) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁵, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UIpress, Jakarta, hlm. 52

menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.¹⁶

4. Metode pengumpulan data

Pada penelitian ini metode yang digunakan yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut :¹⁷

a. Data primer diperoleh melalui:

1) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab.

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

b. Data sekunder diperoleh melalui:

1) Studi Kepustakaan

Berdasarkan studi pustaka ini penulis mengumpulkan data-data dengan cara membaca, mencatat, mempelajari dan

¹⁶P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 109.

¹⁷ Moh. Nasir, 2005, *Metode Penelitian*, Remaja Roosdakarya, Bandung, hlm. 193

menganalisa isi dari literatur perundang-perundangan, dokumen dan arsip yang berhubungan dengan materi yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan uraian-uraian tanpa responden, baik secara tertulis maupun lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Berdasarkan data-data yang telah berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisis secara yuridis-kualitatif yaitu mengelompokkan data-data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data muncul berujud kata-kata, dengan bertitik pangkal pada hukum atau norma hukum yang berlaku.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan tesis ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Koseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Tesis.

¹⁸ B. Miles. Matthew dan A. Michael Huberman. 1992, *Analisa Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, Hlm. 15-16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tinjauan umum tentang Penegakan Hukum, Kepolisian, Tindak pidana, Tindak pidana kekerasan, Anak dan Anak menurut Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang faktor yang menjadi penyebab sehingga seorang anak melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang menyebabkan kematian di Satuan Reserse Kriminal Polres Cirebon Kota, penegakan hukum oleh kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang menyebabkan kematian di Satuan Reserse Kriminal Polres Cirebon Kota, dan kendala yang dialami oleh kepolisian khususnya satuan reskrim (Reserse Kriminal) Polres Cirebon Kota terhadap anak yang melakukan suatu perbuatan tindak Pidana yang menyebabkan kematian dan solusinya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.